PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola No. 4A, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota Telepon/ Faks (0541) 742468 Telepon Pengaduan : 082252656265 Kode Pos 75123 Laman : https://disdik.samarindakota.go.id Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

BARU

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA NOMOR: 400.3.2/1535/100.01/2022

#### **TENTANG IZIN OPERASIONAL**

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Menimbang: a.

- Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan. perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya:
- Surat permohonan izin, Penyelenggaraan TK ISLAM AL-MANAR dari Normayanti Selaku Kepala Sekolah Nomor : 421.1/001/YAM-SMD/TK-AL/V/2022 Tanggal 12 Mei 2022;
- Berdasarkan surat Rekomendasi dari Pengawas Nomor : 841.1/96/KKP-TK/100.01 Tanggal 28 September 2022 tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin operasional TK ISLAM AL-MANAR ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

Mengingat

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan;
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
  Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- 11. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
- 12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota;
- Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Surat Edaran Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

- Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2021 16. Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif;
- Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberian 17. Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga

: TK Islam Al-Manar

Jenis Program

: Taman Kanak-kanak (TK)

Tahun Berdiri

: 2015

NIS

NSS NIR

: 0208220017807

**NPSN** 

: Tidak Terakreditasi

Akreditasi Kepala Sekolah

: Normayanti

Yayasan Akta Notaris : Yayasan AL-MANAR SAMARINDA : HM. EDWARD AGUSTIAN, SH

Nomor 1 Tanggal 02 Februari 2009

Alamat Lembaga

: Jl. Reel 13 No. 01 Rt. 25 Kec. Samarinda Seberang

Kel. Sungai Keledang HP. 081545162305

Kedua

: TK ISLAM AL-MANAR Samarinda diperkenankan menerima siswa baru

Pendidikan Anak Usia Dini.

Ketiga

: Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK ISLAM AL-MANAR dalam

pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

Keempat

: Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sampai diprogramkan oleh

Pemerintah.

Kelima

: Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan laporan secara

berkala menurut model yang ditentukan.

Keenam

Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan

kembali selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir.

Ketujuh

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda Pada tanggal: 05 Januari 2023

DAN KEBUDAYAAN

NTA

r.H.Asli Nuryadin,S.Pd,MM Pembina Utama Muda/IVc

NIP 19660307 198601 1 001